

9-30-2021

Implementasi Ketentuan Mengenai Gadai Tanah Pertanian Pada Pasal 7 Ayat (2) Perppu Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian Di Desa Watukarere Kecamatan Lamboya Kabupaten Sumba Barat

Benedicktus Robinson Pinga Tonga
robinson_tonga@yahoo.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/notary>



Part of the [Commercial Law Commons](#), [Contracts Commons](#), [Land Use Law Commons](#), and the [Legal Profession Commons](#)

Recommended Citation

Tonga, Benedicktus Robinson Pinga (2021) "Implementasi Ketentuan Mengenai Gadai Tanah Pertanian Pada Pasal 7 Ayat (2) Perppu Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian Di Desa Watukarere Kecamatan Lamboya Kabupaten Sumba Barat," *Indonesian Notary*. Vol. 3, Article 31. Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol3/iss3/31>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Indonesian Notary by an authorized editor of UI Scholars Hub.

Implementasi Ketentuan Mengenai Gadai Tanah Pertanian Pada Pasal 7 Ayat (2) Perppu Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian Di Desa Watukarere Kecamatan Lamboya Kabupaten Sumba Barat

Cover Page Footnote

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Pasal 16 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 142. Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 192. Urip Santoso, *Op.Cit.*, hlm. 143. Samun Ismaya, *Pengantar Hukum Agraria*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 73. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.

**IMPLEMENTASI KETENTUAN MENGENAI GADAI TANAH
PERTANIAN PADA PASAL 7 AYAT (2) PERPPU NOMOR 56 TAHUN
1960 TENTANG PENETAPAN LUAS TANAH PERTANIAN
DI DESA WATUKARERE KECAMATAN LAMBOYA
KABUPATEN SUMBA BARAT**

Benedicktus Robinson Pinga Tonga, Atalim
robinson_tonga@yahoo.com
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi adanya ketidak sesuaian penerapan gadai tanah pertanian dari yang telah diatur oleh Perppu 56 Tahun 1960 terutama dalam praktiknya di Desa Watukarere, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat. Oleh karena itu, perlu dikaji bagaimana implementasi ketentuan mengenai gadai tanah pertanian pada Pasal 7 ayat (2) Perppu 56 Tahun 1960 di Desa Watukarere, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat. Penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris karena penulis ingin menggali kenyataan di lapangan. Adapun dalam penelitian ini penulis menemukan fakta bahwa sampai sekarang gadai tanah pertanian di Desa Watukarere, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat masih belum sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Perppu, hal ini dikarenakan masyarakat disana sudah terbiasa dengan hukum adat di sana, dan menanggapi hal itu sebagai kearifan lokal, dan masyarakat juga tidak banyak yang mengetahui tentang peraturan tersebut karena kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah.

Kata Kunci: Implementasi, Gadai Tanah Pertanian, Perppu, Hukum Adat..

Abstract

The background of this research, there is a non-compliance about pawn farm land which has been regulated in the Government Regulation In Lieu Of Law 56/1960 especially in Watukarere Village, Lamboya Sub-District, West Sumba District. Therefore, important to know how the implementation of this regulation especially in article 7 (2) in Watukarere Village, Lamboya Sub-District, West Sumba District. The author use empirical legal research to find out the fact on the Watukarere Vilage. The author found that until now, the pawn farm land in Watukarere Village, Lamboya Sub-District, West Sumba District non-comply with these regulations, the reason is people in Watukarere Vilage are used to common law in Watukarere Vilage, and consider it as local wisdom, the people in Watukarere Vilage doesn't know about these regulations because there are no socialization by the government.

Keywords: Implementation, Pawn Farm Land, Government Regulation In Lieu Of Law, Common Law.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu negara yang strategis terutama dari segi geografinya, karena negara kita dilalui oleh garis khatulistiwa, selain itu negara kita dikelilingi oleh beberapa samudera besar, serta gunung-gunung/dataran tinggi. Hal ini tentunya berimplikasi bahwa Indonesia memiliki iklim yang tropis dengan struktur tanah yang cenderung subur. Kesuburan tanah tersebutlah yang menjadikan Indonesia sebagai negara agraris dimana penduduknya sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, sehingga penduduk Indonesia sangat menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian.

Oleh karenanya, tanah merupakan aset yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, dan pada prinsipnya harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Hal ini juga telah tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "*Bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan diperuntukan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*".¹

Dari ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, dapat disimpulkan bahwa tanah dan segala sumber daya alam yang terkandung di dalamnya yang terdapat di wilayah Republik Indonesia pada dasarnya diperuntukan untuk kepentingan rakyat banyak dan negara dalam hal ini menjamin serta melindungi hak-hak seluruh warga negaranya yang berkaitan dengan tanah. Negara wajib menjamin serta melindungi hak-hak seluruh warga negaranya yang berkaitan dengan tanah agar tidak terjadi gesekan-gesekan kepentingan/konflik di masyarakat berkaitan dengan tanah tersebut.

Rakyat Indonesia bebas dalam memanfaatkan/mempergunakan tanah tersebut, tetapi dalam arti bukan kebebasan yang seluas-luasnya, masyarakat tetap dapat mempergunakan objek tanah tersebut baik untuk tempat tinggal, untuk dikerjakan, maupun dijadikan objek transaksi seperti sewa tanah, bagi hasil dengan obyek tanah, jual tahunan, serta gadai tanah asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar hak-hak orang lain.

Salah satu cara untuk mengusahakan tanah sebagai objek transaksi yang ingin penulis bahas adalah gadai tanah pertanian. Mengenai gadai tanah tersebut telah ada payung hukum yang mengaturnya, yaitu sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Adapun Pasal 4 UU Nomor 5 Tahun 1960 tersebut telah mengatur ketentuan sebagai berikut "*Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum*".² Selanjutnya pada ayat (2) menyebutkan bahwa "*Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini*

1 Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

*memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut Undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi”.*³

Mengenai jenis hak-hak atas tanah, UU Nomor 5 Tahun 1960 telah menjabarkannya dalam Pasal 16, yang mana gadai tanah tidak disebutkan secara spesifik di dalam ketentuan tersebut, akan tetapi Pasal 16 ayat (1) huruf h UU Nomor 5 Tahun 1960 menjelaskan bahwa hak-hak lain selain yang telah dijabarkan secara spesifik akan ditetapkan kemudian melalui Undang-Undang, adapun bunyi dari ketentuan Pasal 16 UU Nomor 5 Tahun 1960 adalah sebagai berikut “*Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan Undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53”.*⁴

Selanjutnya Pasal 53 UU Nomor 5 Tahun 1960 menjelaskan tentang hak-hak atas tanah yang sifatnya sementara: “*Hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf h, ialah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan undang-undang ini dan hak-hak tersebut diusahakan hapusnya di dalam waktu yang singkat”.*⁵

Dalam Pasal 53 UU Nomor 5 Tahun 1960 telah dijelaskan secara spesifik bahwa negara mengakui adanya hak-hak atas tanah yang sifatnya sementara, salah satu diantaranya adalah hak gadai atas tanah. Gadai tanah merupakan hak atas tanah yang sifatnya hanya sementara, artinya bahwa gadai akan berakhir apabila telah dilakukan penebusan oleh pemilik tanah (pemberi gadai), hak gadai sudah berlangsung 7 tahun atau lebih, adanya putusan pengadilan, tanahnya musnah dan/atau tanahnya dicabut untuk kepentingan umum.⁶

Soerjono Soekanto dalam bukunya menyatakan bahwa gadai tanah adalah suatu perbuatan pemindahan hak atas tanah kepada pihak lain (yakni pribadi kodrati) yang dilakukan secara terang dan tunai sedemikian rupa, sehingga pihak yang melakukan pemindahan hak mempunyai hak untuk menebus kembali tanah tersebut. Dengan demikian, maka pemindahan hak atas tanah pada gadai bersifat sementara, walaupun terkadang tidak ada patokan tegas mengenai sifat sementara waktu tersebut.⁷

2 Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

3 Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

4 Pasal 16 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

5 Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

6 Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 142.

7 Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 192.

Gadai tanah adalah hubungan hukum antara seseorang dengan tanah kepunyaan orang lain, yang telah menerima uang gadai daripadanya, selama uang gadai belum dikembalikan, tanah tersebut dikuasai oleh pemegang gadai, selama itu hasil tanah seluruhnya menjadi hak pemegang gadai. Pengembalian uang gadai atau yang lazim disebut penebusan, tergantung pada kemauan dan kemampuan pemilik tanah yang menggadaikan.⁸

Ketentuan mengenai gadai tanah tersebut selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Perppu Nomor 56 Tahun 1960 tersebut diterbitkan dengan pertimbangan bahwa perlu ditetapkan luas maksimum dan minimum tanah pertanian sebagai yang dimaksud dalam pasal 17 UU Nomor 5 Tahun 1960. Alasan Pemerintah memberikan payung hukum melalui Perppu Nomor 56 Tahun 1960 adalah untuk melindungi masyarakat lemah, yang mana tanahnya digadaikan kepada orang lain dan tidak bisa menebusnya karena tidak mempunyai uang untuk menebusnya, selain itu karena sesungguhnya praktek gadai tanah adat di Indonesia ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip bangsa Indonesia. Meskipun sebenarnya praktek gadai tanah adat akan segera dihapuskan sesuai dengan Pasal 53 UU Nomor 5 Tahun 1960, karena tidak sesuai dengan nasionalisme Indonesia, akan tetapi praktek gadai tanah ada sampai saat ini masih berlaku, maka dari itu peraturan tersebut dibentuk untuk mengurangi eksploitasi dan terjadinya penindasan atau pemerasan manusia terhadap manusia lainnya.⁹

Dalam Perppu Nomor 56 Tahun 1960 tersebut pengaturan mengenai gadai terdapat pada Pasal 7 yang menyatakan "*Barangsiapa menguasai tanah pertanian dengan hak gadai yang pada waktu mulai berlakunya peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran*".¹⁰ Selanjutnya mengenai hak gadai yang pada mulai berlakunya peraturan ini belum berlangsung 7 tahun, maka pemilik tanahnya berhak untuk memintanya kembali setiap waktu setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan membayar uang tebusan yang besarnya dihitung menurut rumus:¹¹

$$7 \left(\frac{+1}{2} \right) - \frac{\text{waktu berlangsungnya hak gadai}}{7} \times \text{uang gadai}$$

Dengan ketentuan sewaktu-waktu hak gadai itu telah berlangsung tujuh tahun maka pemegang gadai wajib mengembalikan tanah tersebut tanpa pembayaran uang tebusan, dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen. Dan pada ayat (3) dinyatakan bahwa

⁸ Urip Santoso, *Op.Cit.*, hlm. 143.

⁹ Samun Ismaya, *Pengantar Hukum Agraria*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 73.

¹⁰ Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.

¹¹ Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.

“ketentuan dalam ayat (2) pasal ini berlaku juga terhadap hak gadai yang dilakukan setelah berlaku peraturan ini”¹².

Adapun dapat dilihat bahwa mengenai pembatasan pemegang hak gadai menurut Pasal 7 Perppu Nomor 56 Tahun 1960 tersebut ditetapkan bahwa tanah-tanah yang sudah digadai selama 7 tahun atau lebih harus dikembalikan kepada si penggadai tanpa kewajiban membayar uang tebusan. Namun pada kenyataannya banyak gadai berlangsung bertahun-tahun bahkan berpuluh tahun, bahkan ada pula yang dilanjutkan oleh para ahli waris si pemegang gadai, karena penggadai tidak mampu menebus tanahnya kembali. Besarnya uang gadai tidak saja tergantung pada kesuburan tanahnya, tetapi terutama pada kebutuhan penggadai akan kredit. Oleh karena itu tidak jarang tanah yang subur digadaikan dengan uang gadai yang rendah. Biasanya orang menggadaikan tanahnya hanya bila ia berada dalam keadaan yang sangat mendesak. Jika tidak mendesak kebutuhannya maka biasanya orang lebih suka menyewakan tanahnya.

Dari berbagai macam peraturan mengenai gadai tanah pertanian, tidak lain peraturan tersebut dibuat dengan maksud untuk melindungi kedua belah pihak dari penyimpangan-penyimpangan yang berujung pada pemerasan. Namun, pada praktiknya gadai tanah pertanian masih banyak yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum nasional yang berlaku. Praktik gadai tanah yang ada cenderung lebih menguntungkan pihak penerima gadai dikarenakan, hasil yang diterima oleh pemegang gadai dari tanah yang bersangkutan setiap tahun umumnya jauh lebih besar daripada apa yang merupakan bunga yang layak dari uang gadai yang diterima pemilik tanah. Selain itu, jika pada waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat menebus kembali tanahnya, penerima gadai dapat terus menggunakan tanah gadai tersebut. Hal-hal semacam itu dapat dilihat bahwa pihak pemilik tanah pemberi gadai dalam posisi yang dirugikan dan pihak penerima gadai dalam posisi yang menguntungkan.

Praktik gadai tanah yang bersimpangan dengan hukum nasional masih sering terjadi di Indonesia. Salah satu praktek gadai tanah pertanian yang ingin diteliti oleh penulis adalah gadai tanah pertanian di di Desa Watukarere, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat, yang mana dalam praktiknya penulis menemukan fakta-fakta di lapangan bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) Perppu Nomor 56 Tahun 1960 belum dapat dilaksanakan dengan baik, terutama di Desa Watukarere, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat. Salah satu bentuk penyimpangan yang terjadi yaitu pada penebusan tanah gadai dan pelepasan hak gadai setelah 7 (tujuh) tahun, yang mana penebusan tanah gadai terkadang tidak mengikuti ketentuan yang ada dalam Pasal 7 ayat (2) Perppu Nomor 56 Tahun 1960. Ketentuan tersebut mengharuskan agar penebusan tanah gadai mengikuti rumus yang telah ditentukan. Namun di Desa Desa Watukarere, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat, pemberi gadai tetap wajib menebus tanahnya sesuai dengan jumlah uang gadai tanah. Di samping itu pelepasan hak gadai

¹² Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.

setelah 7 (tujuh) tahun seperti dalam Pasal 7 ayat (1) Perppu Nomor 56 Tahun 1960 jarang diketahui oleh masyarakat Desa tersebut, hal ini berdampak pada pelaksanaannya yang juga jarang dilakukan. Di Desa Watukarere, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat, gadai tanah masih tetap dilakukan walaupun lebih dari 7 (tujuh) tahun.

Sehingga hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam tentang **“Implementasi Ketentuan Mengenai Gadai Tanah Pertanian Pada Pasal 7 Ayat (2) Perppu Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian Di Desa Watukarere Kecamatan Lamboya Kabupaten Sumba Barat”**, karena penulis menemukan fakta di lapangan yang tidak sesuai dengan Perppu Nomor 56 Tahun 1960 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

2. Permasalahan

Bagaimana implementasi ketentuan mengenai gadai tanah pertanian pada Pasal 7 ayat (2) Perppu Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian di Desa Watukarere, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat?

3. Argumentasi

Pada kenyataannya pelaksanaan gadai tanah pertanian di Desa Watukarere, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat masih sangat terikat dengan adat atau kebiasaan disana, yaitu dilakukan dengan pertemuan diantara kedua belah pihak, membuat kesepakatan bersama dengan dihadapkannya saksi dari pihak keluarga masing-masing sebagai bukti terjalinnya kerja sama antara kedua belah pihak. Tentu proses atau cara yang seperti ini masih didasarkan pada hukum adat. Adapun berlangsungnya gadai tanah pertanian disana adalah penerima gadai tanah pertanian dapat mengelola tanah tersebut dan mengambil hasil dari tanah tersebut sampai ketika pemberi gadai tanah pertanian menebus kembali tanah yang digadainya sesuai dengan jumlah uang atau binatang yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Oleh sebab itu, gadai tanah pertanian yang terjadi di Desa Watukarere, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat bisa berlangsung sampai kepada anak cucu, karena pemberi gadai tanah pertanian belum mampu menebus kembali tanah yang digadai sesuai dengan besar uang tebusan yang telah disepakati bersama.

Dalam implementasinya, pelaksanaan gadai tanah pertanian berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Perppu Nomor 56 Tahun 1960 di Desa Watukarere, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat belum dapat dilaksanakan, hal ini dikarenakan masyarakat Desa Watukarere, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat terbiasa dengan hukum adat dalam gadai tanah pertanian sehingga sulit untuk menerima hal-hal baru di luar hukum adatnya. Menurut mereka pelaksanaan hukum adat disana akan mempermudah proses gadai tanah pertanian, karena hal tersebut telah dilakukan turun temurun dari jaman nenek moyangnya.

Selain itu kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat Desa Watukarere, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat terhadap ketentuan hukum nasional, khususnya aturan mengenai gadai tanah pertanian yang terdapat Perppu Nomor 56 Prp Tahun 1960 juga turut menjadi faktor penghambat pelaksanaan aturan tersebut. Hal ini dikarenakan masyarakat di sana tidak memiliki tingkat pendidikan yang cukup, serta tidak tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Dan yang terakhir adalah karena kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah terhadap setiap kebijakan/keputusan dari pemerintah.

4. Uraian Singkat Sistematika

- a) Bab 1 merupakan bab pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang diangkatnya suatu permasalahan, kemudian penulis akan merincikan ke dalam rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian. Selanjutnya penulis akan menguraikan ke dalam bentuk kerangka konseptual. Penulis juga akan menguraikan tentang landasan teori yang digunakan untuk mendukung pembahasan penelitian. Selain itu bab ini juga membahas tentang metode penelitian yang akan digunakan, diantaranya metode pendekatan, spesifikasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan metode analisis. Dan yang terakhir akan diuraikan sistematika penulisan artikel ini.
- b) Bab 2 berisi landasan teori, dimana penulis akan menguraikan teori-teori yang mendukung dan yang akan dipergunakan sebagai landasan dalam membahas Bab 4, dimana teori-teori yang dipergunakan adalah teori tentang gadai pada umumnya, teori tentang gadai tanah, teori tentang hukum adat, teori penegakan hukum, teori kepastian hukum, teori kemanfaatan hukum, serta teori sosiologi hukum.
- c) Bab 3, penulis akan menguraikan secara detail tentang gambaran lokasi penelitian secara umum dan gambaran lokasi penelitian secara khusus yaitu di Desa Watukarere, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat, dasar hukum mengenai gadai tanah pertanian, hasil wawancara penulis dengan pemberi gadai tanah pertanian, penerima gadai tanah pertanian, tokoh-tokoh masyarakat, Camat Lamboya, yang mana kesemuanya dilakukan oleh penulis untuk mendukung pembahasan pada Bab 4.
- d) Bab 4, penulis akan menjabarkan tentang implementasi ketentuan mengenai gadai tanah pertanian pada Pasal 7 ayat (2) Perppu Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian di Desa Watukarere, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat, serta akan diuraikan hal-hal yang menjadi faktor penghambat implementasi Pasal 7 Ayat (2) Perppu Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian Di Desa Watukarere Kecamatan Lamboya Kabupaten Sumba Barat.

- e) Bab 5 berisikan kesimpulan yang merupakan ringkasan dari pembahasan hasil penelitian pada Bab IV yang telah dipaparkan dan penulis akan memberikan saran terhadap permasalahan yang sedang diteliti.

B. PEMBAHASAN

Musyawarah antara kedua belah pihak yang dilangsungkan pada bulan Maret 2021, dengan dihadiri oleh Tuan RL bersama istrinya, penulis, dan juga dari pihak Vendor Pernikahan OE terdiri dari 2 (dua) orang tidak membuahkan hasil yang positif. Vendor Pernikahan OE menyatakan bahwa pesta pernikahan antara Tuan RL dan istrinya tetap dapat dijalankan dengan konsep *new normal*. Transaksi gadai tanah pertanian yang dilakukan masyarakat Desa Watukarere, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat pada umumnya dilakukan untuk tanah pertanian yang produktif untuk menanam tanaman hortikultura. Hal tersebut dapat dilihat dari keseharian masyarakat Desa Watukarere yang banyak menanam sayuran dalam setiap usaha pertaniannya. Gadai tanah pertanian yang dilakukan masyarakat dapat berakhir ketika tanah gadai tersebut musnah karena bencana alam, alih fungsi lahan untuk kepentingan umum atau putusan pengadilan serta gadai tanah pertanian telah berlangsung 7 (tujuh) tahun atau lebih. Namun berakhirnya gadai tanah pertanian seperti demikian belum pernah terjadi di Desa Watukarere, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat. Berakhirnya gadai tanah pertanian di Desa Watukarere, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat lazimnya terjadi karena penebusan oleh pemilik tanah atau pemberi gadai. Apabila dalam penebusan tanah tersebut masih terdapat tanaman yang sudah siap panen, maka penerima gadai terlebih dahulu memanen tanaman tersebut.

Masyarakat di Desa Watukarere, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat menganggap bahwa gadai tanah pertanian merupakan kearifan lokal masyarakat setempat. Artinya bahwa gadai tanah pertanian telah menjadi tradisi masyarakat disana secara turun temurun dan dijadikan sebagai kebiasaan ketika suatu keluarga dalam keadaan susah atau terdesak untuk membutuhkan uang. Jadi gadai tanah pertanian disini semata-mata untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat. Bagi mereka gadai tanah pertanian yaitu memberikan sejumlah tanah kepada orang lain untuk dikelola dengan menerima imbalan dalam bentuk uang ataupun binatang peliharaan, yang kemudian selanjutnya pemberi gadai memiliki kewajiban untuk menebus kembali tanah tersebut dengan besarnya jumlah uang atau binatang yang diterima. Oleh sebab itu gadai tanah pertanian menjadi pilihan masyarakat Desa Watukarere, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat apabila membutuhkan uang dalam waktu yang singkat. Lain daripada itu, gadai tanah pertanian juga dianggap sebagai sikap saling membantu diantara masyarakat disana. Dalam artian bahwa si penggadai membutuhkan uang dalam waktu singkat jadi penerima gadai merupakan orang yang memberikan pertolongan dalam waktu yang singkat itu.

Kebiasaan dari masyarakat setempat umumnya gadai tanah pertanian diberikan kepada keluarga terlebih dahulu, karena didasari rasa ingin saling membantu sesama keluarga, jika memang keluarga tidak mampu untuk memberikan pinjaman uang kemudian gadai tanah pertanian ditawarkan kepada tetangga atau orang lain yang sanggup untuk memberikan pinjaman uang, tetapi sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Watukarere, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat bahwa dalam pelaksanaan transaksi gadai tanah pertanian diutamakan dilakukan kepada keluarga sendiri. Alasan masyarakat menggadaikan tanah pertaniannya kepada keluarga adalah karena dinilai memberikan kemudahan dalam mendapatkan pinjaman uang untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak tanpa harus menjual lepas tanah pertaniannya dan menjadi alternatif mendapatkan pinjaman uang selain di bank atau lembaga keuangan lainnya, alasan lain adalah karena prosedurnya yang rumit jika harus meminjam uang di lembaga pegadaian juga menjadi alasan masyarakat lebih memilih untuk menggadaikan tanah pertaniannya kepada keluarga atau kepada tetangga.

Pada kenyataannya pelaksanaan gadai tanah pertanian di Desa Watukarere, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat masih sangat terikat dengan adat atau kebiasaan disana, yaitu dilakukan dengan pertemuan diantara kedua belah pihak, membuat kesepakatan bersama dengan dihadirkannya saksi dari pihak keluarga masing-masing sebagai bukti terjalannya kerja sama antara kedua belah pihak. Tentu proses atau cara yang seperti ini masih didasarkan pada hukum adat, yaitu: “suatu perbuatan pemindahan hak secara sementara atas tanah kepada pihak lain, yang dilakukan secara terang dan tunai sedemikian rupa, sehingga pihak yang melakukan pemindahan hak mempunyai hak untuk menebus kembali tanah tersebut”.

Dari keadaan yang seperti itu, nampak adanya suatu ikatan kerjasama antara pemberi gadai tanah pertanian dan penerima gadai tanah pertanian dimana bukti dari kerjasama itu adalah lahan tanah (sawah) yang dijadikan sebagai objek gadai. Jadi penerima gadai tanah pertanian dapat mengelola tanah tersebut dan mengambil hasil dari tanah tersebut sampai ketika pemberi gadai tanah pertanian menebus kembali tanah yang digadainya sesuai dengan jumlah uang atau binatang yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Oleh sebab itu, gadai tanah pertanian yang terjadi di Desa Watukarere, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat bisa berlangsung sampai kepada anak cucu, karena pemberi gadai tanah pertanian belum mampu menebus kembali tanah yang digadai sesuai dengan besar uang tebusan yang telah disepakati bersama.

Selain itu penulis juga akan menjelaskan tentang penebusan kembali gadai tanah pertanian yang terjadi di Desa Watukarere, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat. Bagi masyarakat disana, penebusan kembali tanah gadai merupakan suatu kewajiban yang mesti dilakukan oleh pemberi gadai tanah pertanian, yaitu apabila hendak mengambil kembali tanah yang pernah digadainya. Sehingga proses penebusan kembali tanah gadai biasanya didasarkan pada hasil kesepakatan yang pernah dibuat antara pemberi gadai tanah pertanian dan penerima gadai tanah pertanian. Wujud nyata dari kesepakatan itu dibuat dalam bentuk surat pernyataan, dengan maksud agar di

kemudian hari dapat dijadikan sebagai patokan ketika pemberi gadai tanah pertanian hendak menebus kembali tanah pertanian yang pernah digadai. Jadi isi dari surat pernyataan itu adalah besarnya jumlah uang atau binatang yang diterima. Sehingga pemberi gadai tanah pertanian harus mengembalikan sesuai dengan jumlah uang atau binatang yang diterima sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Surat pernyataan itu juga dianggap sebagai bukti nyata yang dapat diperlihatkan apabila gadai tanah pertanian telah berlangsung selama bertahun-tahun.

Proses penebusan gadai yang terjadi di Desa Watukarere, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat tidak ada batas waktu yang ditentukan pada saat gadai menggadai secara adat atau budaya adat setempat. Jadi masalah penebusan gadai tanah pertanian tidak ditentukan oleh batas waktu. Penebusan gadai dapat berlangsung sampai kepada ahli waris. Karena masalah waktu yang tidak ditentukan. Berikut ini adalah bentuk tebusan yang terjadi di Desa Watukarere, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat apabila pemberi gadai tanah pertanian meninggal dunia, “Bila pemberi gadai tanah pertanian meninggal dunia, maka di sisi lain pihak penerima gadai tanah pertanian akan menyampaikan bahwa barangnya berada di pemberi gadai tanah pertanian yang telah meninggal dunia, dengan membawa dua lembar kain, satu kainnya untuk mengingat keluarga yang telah ditinggalkan dan satu kainnya lagi untuk mengingat imbalan dalam bentuk uang ataupun binatang yang diterima oleh pemberi gadai tanah pertanian yang telah meninggal dunia. Maksud dari kain itu menandai bahwa pemberi gadai tanah pertanian adalah memiliki status keluarga (om) sedangkan (tante) ditandai dengan membawa 2 buah parang. Maksud parang dan kain disitu adalah penyampaian kepada pihak keluarga sehingga disitu keluarga akan mengetahui dan mengembalikan barang yang telah digadaikan sesuai dengan jumlah uang atau hewan yang telah diterima.

Bentuk tebusan gadai yang seperti inilah yang apabila ditinjau dari Pasal 7 ayat (2) Perppu Nomor 56 Tahun 1960 tentu sangatlah memprihatinkan, sebab pada hakekatnya ketentuan tersebut lebih memberi penekanan pada proses penebusan gadai tanah pertanian agar tidak terjadinya unsur pemerasan dan lebih memberikan sikap saling menguntungkan diantara kedua belah pihak. Dari hasil penelitian penulis menjelaskan bahwa unsur-unsur pemerasan yang terkandung dalam transaksi gadai tanah pertanian di Desa Watukarere, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat adalah karena selama pemilik tanah tidak dapat menebus tanahnya, maka tanah tersebut akan tetap dikuasai oleh penerima gadai tanah pertanian serta akan tetap memperoleh hasil dari tanah tersebut sehingga terkadang beberapa tahun saja keuntungan yang diperoleh penerima gadai tanah pertanian dari tanah yang digadaikan tersebut sudah cukup atau bahkan telah melebihi dari utang pokok pemilik tanah atau pemberi gadai tanah pertanian. Hal inilah kiranya yang menjadi maksud dan tujuan dari Perppu Nomor 56 Tahun 1960 tersebut untuk memberikan sifat yang sementara terhadap hak gadai tanah pertanian serta ketentuan penebusan yang ditentukan menurut rumus untuk melindungi pemilik tanah/pemberi gadai tanah pertanian dari unsur-unsur pemerasan yang terkandung dalam transaksi gadai tanah pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Watukarere, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat.

Gadai tanah pertanian mengandung unsur eksploitasi, karena hasil yang diterima penerima gadai tanah pertanian dari tanah yang bersangkutan pada umumnya jauh lebih besar daripada apa yang merupakan bunga yang layak dari uang gadai yang diterima pemilik tanah. Setelah menguasai tanah sawah selama 7 (tujuh) tahun itu si penerima gadai (pemegang gadai) tanah pertanian sudah cukup mengecap hasil dari tanah sawah itu sehingga telah memperoleh kembali uang gadai yang telah dikeluarkan.

Selanjutnya untuk dapat mengetahui sejauhmana efektifitas Perppu Nomor 56 Tahun 1960 tersebut di Desa Watukarere, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat maka hal yang pertama harus dilakukan adalah mengukur sejauh mana Undang-Undang tersebut ditaati atau tidak ditaati oleh masyarakat. Apabila Undang-Undang tersebut ditaati oleh sebagian besar atau bahkan seluruh masyarakat yang merupakan sasaran dari Undang-Undang tersebut adalah tentu saja dapat dikatakan bahwa aturan hukum tersebut adalah efektif. Selanjutnya untuk mengetahui kapan Perppu Nomor 56 Tahun 1960 tersebut dikatakan tidak efektif keberlakuannya adalah jika sebagian besar atau bahkan seluruh masyarakat tidak menaati Undang-Undang tersebut.

Maka untuk mengetahui efektifitas Nomor 56 Tahun 1960 tersebut di Desa Watukarere, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat dapat diketahui berdasarkan hasil penelitian terhadap seluruh subjek penelitian. Di Desa Watukarere, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat transaksi gadai tanah pertanian yang dilakukan oleh masyarakat disana ternyata belum sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Nomor 56 Tahun 1960 mengenai gadai tanah pertanian. Hal tersebut dapat dilihat dari tidak adanya batasan waktu membuat gadai tanah pertanian di Desa Watukarere, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat dapat berlangsung 7 (tujuh) tahun atau bahkan melampauinya serta penebusan uang gadai masih berdasarkan adat/kebiasaan masyarakat dimana pemilik tanah/pemberi gadai tanah pertanian harus menebus kembali tanahnya sesuai dengan jumlah uang yang dipinjam walaupun dari hasil keuntungan yang diperoleh penerima gadai tanah pertanian selama beberapa tahun dari tanah tersebut jauh lebih besar dari utang pokok pemilik tanah/pemberi gadai tanah pertanian.

Berdasarkan hasil penelitian, terlihat jelas bahwa semua subjek penelitian melaksanakan gadai tanah pertanian yang menyimpang dari ketentuan Perppu Nomor 56 Tahun 1960. Penyimpangan tersebut dapat terlihat pada pelaksanaan gadai tanah pertanian tanpa ada batasan waktu, yang dimaksud dengan tanpa ada batas waktu adalah pemilik tanah/pemberi gadai tanah pertanian menyerahkan tanah gadai kepada penerima gadai tanah pertanian untuk dikelola sampai pemilik tanah/pemberi gadai tanah pertanian mampu menebus kembali tanah tersebut (waktu yang tidak ditentukan). Perjanjian gadai yang seperti demikian sangat rentan terhadap pelanggaran waktu berlangsungnya gadai yang ditentukan dalam Perppu Nomor 56 Tahun 1960 tersebut yaitu 7 (tujuh) tahun. Hal tersebut dikarenakan meskipun gadai telah berlangsung selama 7 (tujuh) tahun atau lebih akan tetapi pihak pemberi gadai tanah pertanian belum dapat menebus tanah tersebut, maka tanah masih dikuasai oleh pihak penerima gadai tanah pertanian.

Selain mengenai berlangsungnya gadai tanah pertanian tanpa adanya batasan waktu, pelanggaran gadai tanah pertanian juga terlihat pada penebusan gadai tanah pertanian dimana jumlah uang tebusan harus sama dengan jumlah uang gadai. Pada pelaksanaan gadai tanah pertanian di Desa Watukarere, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat, jumlah penebusan yang harus dibayarkan oleh pihak pemberi gadai tanah pertanian kepada penerima gadai tanah pertanian jumlahnya sama persis dengan jumlah uang gadai, baik untuk gadai yang ditentukan waktunya ataupun tidak ditentukan waktunya. Hal tersebut dibenarkan oleh semua subjek penelitian bahwa jumlah uang gadai yang diberikan haruslah sama dengan jumlah uang penebusan, baik untuk gadai yang berlangsung kurang dari 7 (tujuh) tahun ataupun lebih dari 7 (tujuh) tahun.

Dari pembahasan di atas dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan gadai tanah pertanian di Desa Watukarere, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat terdapat hal yang menyimpang dari ketentuan hukum nasional yang berlaku atau dengan kata lain transaksi gadai tanah pertanian yang terjadi di Desa Watukarere, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Perppu Nomor 56 Prp Tahun 1960 masih belum dapat dilaksanakan dengan efektif, dan hal tersebut tidak serta-merta terjadi dengan sendirinya, tetapi disebabkan oleh berbagai faktor. Hal-hal tersebut diantaranya meliputi faktor:

1. Masyarakat Desa Watukarere, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat Terbiasa Dengan Hukum Adat Dalam Gadai Tanah Pertanian.

Dalam pelaksanaan gadai tanah pertanian masyarakat Desa Watukarere, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat cenderung terpengaruh oleh ketentuan-ketentuan yang sudah menjadi kebiasaan dalam lingkungannya. Kebiasaan yang dimaksud oleh masyarakat Desa Watukarere, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat adalah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang yang diikuti dan diterima oleh masyarakat secara terbuka bukan kebiasaan yang disertai dengan keyakinan akan kewajiban hukum dan adanya sanksi terhadap pelanggaran kewajiban hukum tersebut. Hal tersebut menjadikan masyarakat tidak tahu akan diberlakukannya hukum nasional yang mengatur masalah gadai tanah pertanian seperti Perppu Nomor 56 Prp Tahun 1960.

Masyarakat Desa Watukarere, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat menganggap bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) Perppu Nomor 56 Prp Tahun 1960 tersebut tidak sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada di lingkungan masyarakat, masyarakat menilai bahwa ketentuan tersebut menimbulkan kerugian bagi penerima gadai, hal tersebut timbul karena tidak disadarinya maksud dan tujuan dari ketentuan Pasal 7 ayat (2) Perppu Nomor 56 Prp Tahun 1960 tersebut, bila dikaji sebenarnya ketentuan tersebut adalah untuk mengurangi unsur-unsur pemerasan yang terkandung dalam transaksi gadai tanah pertanian. Bagi mereka hukum adat adalah aturan yang memberikan kemudahan dan membantu terlaksananya gadai tanah pertanian tersebut. Terlihat jelas bahwa alasan ini menunjukkan suatu paham yang telah

melekat, artinya bahwa hukum adat adalah hukum yang membantu proses terlaksananya gadai tanah pertanian.

Bagi mereka keadaan itu telah berlangsung secara adat dan dilaksanakan secara turun temurun. Sehingga begitulah proses terlaksananya gadai tanah pertanian, berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku di daerah tersebut. Oleh sebab itu disini terlihat jelas, alasan mengenai tidak diterapkannya hukum pemerintah dalam proses gadai tanah pertanian, yaitu bahwa masyarakat Desa Watukarere, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat masih mengamalkan paham hukum adat sebagai hukum otonom yang mengatur terlaksananya gadai tanah pertanian.

Selain itu masyarakat Desa Watukarere, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat menganggap bahwa hal tersebut merupakan kearifan lokal, yaitu suatu tradisi atau kebiasaan masyarakat yang telah berlangsung sejak dahulu, yang dilestarikan dan telah melekat pada suku atau masyarakat tersebut. Jadi kearifan lokal disini adalah kebiasaan masyarakat Desa Watukarere, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat dalam hubungannya dengan gadai tanah pertanian. Masyarakat disana menjadikan gadai tanah pertanian sebagai solusi tercepat ketika suatu keluarga terdesak dengan masalah ekonomi keluarga.

Paham masyarakat inilah yang ketika ditinjau lebih jauh, maka terlihat jelas hukum yang mengatur mengenai gadai tanah pertanian di Desa Watukarere, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat, yaitu hukum adat. Sebab adanya suatu kebiasaan yang telah terpelihara dan dijaga secara baik oleh masyarakat disana. Mereka disebut sebagai masyarakat hukum adat. Jadi proses gadai tanah pertanian dan peraturan pelaksana telah terpelihara dan dianggap sebagai kebiasaan yang mesti dilestarikan. Kebiasaan inilah yang menjadi salah satu alasan tidak diterapkannya hukum pemerintah yang mengatur tentang gadai tanah pertanian, yaitu Pasal 7 ayat (2) Perppu Nomor 56 Prp Tahun 1960 di Desa Watukarere, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat.

2. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat Desa Watukarere, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat terhadap ketentuan hukum nasional, khususnya aturan mengenai gadai tanah pertanian yang terdapat Perppu Nomor 56 Prp Tahun 1960.

Kurangnya pemahaman masyarakat Desa Watukarere, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat terhadap maksud dan tujuan dari ketentuan Pasal 7 ayat (2) Perppu Nomor 56 Prp Tahun 1960 tersebut adalah karena pada umumnya masyarakat tradisional mempunyai keterbatasan akses untuk memperoleh segala informasi, termasuk juga informasi mengenai ketentuan aturan hukum nasional, demikian juga yang dialami oleh masyarakat Desa Watukarere, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat, karena secara umum masyarakat disana cenderung merupakan masyarakat tradisional.

Rata-rata subyek penelitian yang berkedudukan sebagai pemberi gadai tanah pertanian sedang menghadapi kesulitan ekonomi, sehingga tidak terbesit dalam pikiran mereka untuk mencari dan menambah informasi atau pengetahuan, terutama yang berkaitan tentang hukum

nasional lebih lagi hukum yang berkenaan dengan masalah gadai tanah pertanian. Mereka cenderung berpikir untuk mencari banyak uang untuk dapat menebus kembali tanah pertaniannya yang telah digadaikan. Begitu juga dengan penerima gadai tanah pertanian umumnya mereka pun sama dengan pihak pemberi gadai tanah pertanian. Penerima gadai tanah pertanian tidak berpikir untuk membuka wawasan hukum, namun lebih berpikir dan berusaha untuk menggarap tanah gadai tersebut secara optimal agar mendapatkan hasil yang banyak dari gadai tanah pertanian tersebut.

Oleh karena itu, rendahnya pengetahuan hukum menyebabkan kesadaran hukum tersebut juga rendah. Sejalan dengan rendahnya pengetahuan hukum masyarakat Desa Watukarere, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat dapat diartikan kesadaran hukum masyarakat disana juga cenderung rendah. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat di Desa Watukarere, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat dapat dilihat dari hasil wawancara terhadap semua subyek penelitian yang tidak setuju dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Perppu Nomor 56 Prp Tahun 1960 tersebut. Umumnya masyarakat tidak mau terikat terhadap Pasal 7 ayat (2) Perppu Nomor 56 Prp Tahun 1960 tersebut. Tidak mau terikatnya masyarakat Desa Watukarere, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat terhadap ketentuan Undang-undang yang mengatur mengenai gadai tanah pertanian erat keitannya dengan tidak disadarinya tujuan dari Undang-undang tersebut. Pada dasarnya ketentuan tersebut menjamin hak-hak pemberi gadai tanah pertanian agar tidak dirugikan, namun kenyataan yang ada di Desa Watukarere, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat selama ini pihak pemberi gadai tanah pertanian tidak merasa dirugikan. Dari kurangnya kesadaran hukum tersebut menjadikan masyarakat Desa Watukarere, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat melaksanakan gadai tanah pertanian tidak sesuai dengan ketentuan Perppu yang berlaku.

Rendahnya kesadaran hukum masyarakat Desa Watukarere, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat dalam pelaksanaan gadai tanah pertanian terbukti dari penguasaan tanah pertanian yang digadaikan kepada penerima gadai sekalipun telah lebih dari 7 (tujuh) tahun serta penebusan gadai tanah pertanian oleh pemberi gadai atau pemilik tanah yang tidak sesuai dengan rumus dalam Pasal 7 ayat (2) Perppu Nomor 56 Prp Tahun 1960 tersebut. Rendahnya pengetahuan hukum masyarakat Desa Watukarere, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat juga tercermin dari rendahnya tingkat pendidikan subyek penelitian, kebanyakan subyek penelitian hanya berstatus pendidikan lulusan SD, SMP dan sebagian lain SMA, sehingga pengetahuan mereka mengenai hukum atau peraturan gadai tanah pertanian masih sangat rendah. Hal tersebut dapat dilihat jelas dari pernyataan subjek penelitian, semua subjek penelitian disela-sela jawaban atas pertanyaan mengenai keberlakuan Perppu Nomor 56 Tahun 1960 tersebut yang mengatur tentang batasan waktu dan cara penebusan gadai tanah pertanian, menyatakan bahwa mereka sama sekali tidak tahu tentang Undang-Undang tersebut sehubungan dengan penyimpangan gadai tanah

pertanian pada ketetapan waktu 7 (tujuh) tahun dan jumlah penebusan gadai tanah pertanian yang mereka lakukan.

3. Belum Ada Sosialisasi Dari Pihak Pemerintah

Masyarakat Desa Watukarere, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat pada umumnya tidak mengetahui ketentuan gadai tanah pertanian berdasarkan Perppu Nomor 56 Tahun 1960, masyarakat hanya mengetahui ketentuan gadai tanah pertanian sebagaimana kebiasaan-kebiasaan yang mereka lakukan berulang-ulang. Hal tersebut terlihat pada hasil penelitian yang menunjukkan bahwa semua subjek penelitian baik pemberi ataupun penerima gadai tanah pertanian tidak mengetahui sama sekali mengenai undang-undang yang mengatur mengenai masalah gadai tanah pertanian.

Seperti dijelaskan oleh Bapak Thimotius selaku sebagai Camat Lamboya bahwa peraturan pelaksanaan gadai tanah pertanian menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) Perppu Nomor 56 Tahun 1960 lebih kepada mengantisipasi unsur pemerasan dalam proses gadai tanah pertanian yaitu 7 (tujuh) tahun masa gadai tanpa menerima imbalan dalam bentuk uang tebusan. Namun apabila tidak diikutsertakan dengan pengenalan melalui sosialisasi kepada masyarakat, maka masyarakat disana tidaklah mengetahui akan hukum pemerintah yang mengatur tentang waktu penebusan yang mesti dikembalikan selama 7 (tujuh) tahun itu.

Jadi disini masyarakat Desa Watukarere, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat, mengklaim bahwa hukum pemerintah yang mengatur tentang gadai tanah pertanian, yaitu pasal 7 ayat (2) Perppu Nomor 56 Tahun 1960 sepenuhnya belum diketahui. Hal itu disebabkan karena kurang mendapatkan informasi dan kurang mendapatkan pendidikan yang layak seperti sekarang ini, serta belum adanya sosialisasi dari pihak pemerintah kepada masyarakat.

Pemberian sosialisasi Perppu Nomor 56 Tahun 1960 yang mengatur mengenai gadai tanah pertanian tersebut merupakan tugas dari berbagai pihak seperti dari pihak kepala Desa, instansi pertanahan, pihak akademisi seperti dari perguruan tinggi, serta pejabat lain yang berwenang. Dengan adanya sosialisasi masyarakat akan terbantu untuk mendapatkan informasi mengenai ketentuan gadai tanah pertanian.

Sosialisasi ini perlu dilakukan secara berkala kepada masyarakat hukum adat di daerah-daerah, dan dibutuhkan peran aktif tidak hanya pemerintah pusat, namun pemerintah daerah-pun turut bertanggung jawab dalam men-sosialisasikan kebijakan-kebijakan pemerintah agar dapat diikuti oleh masyarakat setempat sehingga akan muncul kesadaran hukum dalam masyarakat untuk *comply* terhadap suatu aturan hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Karena sesungguhnya peraturan-peraturan yang telah dibuat secara tertulis, tidak akan berguna apabila peraturan tersebut tidak dapat dilaksanakan secara efektif oleh masyarakat.

Jika kita melihat kenyataan yang ada di Indonesia, terutama di daerah pedesaan seperti di Desa Watukarere terlihat jelas bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalam hukum berbeda dengan nilai-nilai yang telah melekat dalam kehidupan masyarakat desa. Hal ini mengingat

tingkat pengetahuan masyarakat desa masih rendah sehingga mereka sulit memahami apa yang dikehendaki oleh hukum. Dalam menghadapi kondisi seperti ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu: peranan birokrasi pelaksana yaitu kepala desa sangat penting artinya untuk membuat hukum menjadi efektif dalam masyarakat; perlunya komunikasi hukum yang dijalankan dengan baik agar masyarakat memahami hukum yang ada; sarana penyampaian isi suatu peraturan hukum harus memadai agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses mobilisasi hukum. Selain itu, keefektifan hukum juga dapat dicapai dengan cara menanamkan nilai-nilai baru melalui proses pelembagaan agar dapat menjadi pola tingkah laku baru dalam rangka pembentukan kesadaran hukum masyarakat. Kiranya dapat dipahami bahwa usaha untuk menanamkan budaya hukum yang baru dapat tercapai jika proses pelembagaannya telah dilakukan secara baik dan sungguh-sungguh demi terciptanya kesadaran hukum masyarakat.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut maka penulis dapat menyimpulkan bahwa gadai tanah pertanian pada masyarakat Desa Watukarere, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat tidak sejalan dengan gadai tanah pertanian yang diatur dalam Perppu Nomor 56 Tahun 1960. Hal tersebut dapat dibuktikan dari transaksi gadai tanah pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Watukarere, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat belum sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 7 ayat (2) Perppu Nomor 56 Tahun 1960, tidak adanya batasan waktu membuat gadai tanah pertanian di Desa Watukarere, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat dapat berlangsung 7 tahun atau bahkan melampauinya serta cara penebusan uang gadai masih berdasarkan adat/kebiasaan masyarakat dimana pemilik tanah harus menebus kembali tanahnya sesuai dengan jumlah uang yang dipinjam walaupun dari hasil keuntungan yang diperoleh penerima gadai selama beberapa tahun dari tanah tersebut jauh lebih besar dari utang pokok pemilik tanah.

Gadai tanah pertanian di Desa Watukarere, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat masih dianggap sebagai kearifan lokal masyarakat yang telah terlaksana secara turun-temurun secara adat. Sehingga bentuk pelaksanaannya masih dilakukan secara adat dan dianggap sebagai bentuk sikap saling tolong menolong ketika dalam keadaan terdesak. Masyarakat hukum adat di Desa Watukarere, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat sudah terbiasa dengan proses gadai tanah pertanian disana, dan dianggap prosesnya lebih memudahkan daripada aturan hukum nasional. Selain itu kurangnya tingkat pendidikan di Desa Watukarere dari sekolah dasar, lanjutan, sampai ke perguruan tinggi membuat masyarakat disana tidak memiliki edukasi yang cukup untuk memahami sebuah ketentuan hukum. Proses pelaksanaan gadai tanah pertanian dalam hal ini penebusan gadai tanah

pertanian masih mengandung unsur pemerasan karena dalam pelaksanaan gadai tanah pertanian bagi masyarakat Desa Watukarere lebih mengamalkan hukum adat sebagai hukum yang mengikat. Belum ada sikap kepedulian dari pihak pemerintah untuk mengadakan sosialisasi tentang ketentuan pasal 7 ayat (2) Perppu Nomor 56 Tahun 1960, sehingga masyarakat desa Watukarere Kabupaten Sumba Barat belum sepenuhnya mengenal hukum pemerintah yang mengatur tentang gadai tanah pertanian.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis dapat menyarankan agar dapat dilakukan sosialisasi secara berkala oleh pihak berwenang terkait Perppu Nomor 56 Tahun 1960. Hal ini diperlukan guna memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat khususnya dalam masalah gadai tanah. Disamping itu diharapkan kepada pemerintah dan semua pihak yang berwenang baik dari pihak pemerintah Desa, ataupun instansi pertanahan agar dapat memberikan akses kepada seluruh masyarakat khususnya para pemberi dan penerima gadai tanah pertanian untuk dapat memberikan pemahaman terkait dengan peraturan yang mengatur masalah gadai tanah pertanian terutama ketentuan pasal 7 Perppu Nomor 56 Tahun 1960 untuk dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat sehingga masyarakat akan terbantu untuk mengetahui ketentuan dari gadai tanah pertanian utamanya dalam batasan waktu 7 tahun dan cara penebusan gadai tanah pertanian.

Disamping itu diharapkan kepada masyarakat untuk dapat melaksanakan gadai tanah pertanian sesuai dengan apa yang telah diatur dalam ketentuan hukum nasional yang mengatur tentang masalah gadai sebagaimana yang telah diatur untuk mengurangi sifat pemerasan yang terkandung didalamnya khususnya di dalam Perppu Nomor 56 Tahun 1960 sehingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku dan masing-masing pihak tidak ada yang dirugikan. Dan dibutuhkan peran aktif dari seluruh elemen masyarakat, khususnya para akademisi melalui perguruan tinggi. Karena melalui merekalah perubahan-perubahan dapat dilakukan dalam rangka menekan atau meminimalisir pelanggaran-pelanggaran atau penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Hal yang bisa dilakukan misalnya mengadakan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat hukum adat terhadap aturan hukum nasional yang berlaku, tidak hanya terbatas mengenai gadai pertanian saja.

Pemerintah juga perlu menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang cukup bagi masyarakat di Desa Watukarere, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat karena masih banyak masyarakat disana yang belum mempunyai pendidikan yang cukup. Dengan adanya pendidikan yang cukup, tentunya masyarakat disana akan lebih memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas, mempunyai kesadaran hukum yang tinggi, sehingga diharapkan ada perbaikan-perbaikan yang dapat dilakukan yang dapat berguna bagi daerahnya.

Selain itu, karena Perppu Nomor 56 Tahun 1960 tersebut sudah lama yaitu diterbitkan pada tahun 1960, maka perlu dikaji dan dipelajari ulang oleh pemerintah apakah peraturan ini masih relevan untuk diterapkan di masa sekarang atau tidak. Ataukah perlu diadakan perbaikan-perbaikan yang disesuaikan dengan kondisi sekarang, dengan tidak mengesampingkan hak-hak masyarakat ada, serta melindungi masyarakat adat yang ada di Indonesia.

D. DAFTAR PUSTAKA

1) PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.
 Instruksi Bersama Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dengan Menteri Agraria No. Sekra 9/1/2 tentang Pelaksanaan Perppu Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.
 Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. Sk. 10/Ka/1963 tentang Penegasan Berlakunya Pasal 7 Undang-Undang No. 56/Prp/1960 Bagi Gadai Tanaman Keras.
 Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. Sk. 10/Ka/1963 tentang Penegasan Berlakunya Pasal 7 Undang-Undang No. 56/Prp/1960 Bagi Gadai Tanaman Keras

2) BUKU

- Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.
 Adrian Sutedi, 2016, Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, Sinar Grafika, Jakarta.
 Bahder Johan Nasution, 2008, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung.
 Fifik Wiryani, 2018, Hukum Agraria: Konsep dan Sejarah Hukum Agraria Era Kolonial hingga Kemerdekaan, Setara Press, Malang.
 Fithriatus Shalihah, 2017, Sosiologi Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
 H. A Salman Maggalatung, 2014, Prinsip-Prinsip Penegakan Hukum, Keadilan dan HAM, Focus Grahamedia, Jakarta.
 H. Ishaq, 2018, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.
 H. Salim HS, 2010, Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
 H.M. Arba, 2018, Hukum Agraria Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
 H.R Otje Salman, S, 2010, Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah), Refika Aditama, Bandung.
 Hilman Hadikusuma, 1982, Hukum Perjanjian Adat, Alumni, Bandung.

- Hilman Hadikusuma, 2003, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Mandar Maju, Bandung.
- Husen Alting, 2010, Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- J. Satrio, 1991, Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, 1993, Hukum sebagai Suatu Sistem, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Munir Fuady, 2013, Hukum Jaminan Utang, Gelora Aksara Pratama, Jakarta.
- Nurdin Usman, 2002, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, Grasindo, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 1996, Penegakan Hukum Administrasi, Yurika, Jakarta.
- Rachmadi Usman, 2013, Hukum Kebendaan, Sinar Grafika, Jakarta.
- Riduan Syahrani, 2013, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sahnan, 2016, Hukum Agraria Indonesia, Setara Press, Malang.
- Samun Ismaya, 2011, Pengantar Hukum Agraria, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2006, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 2006, Hukum Dalam Jagat Ketertiban, UKI Press, Jakarta.
- Shidarta, 2006, Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir, Refika Aditama, Bandung.
- Sigit Sapto Nugroho, 2016, Pengantar Hukum Adat Indonesia, Pustaka Iltizam, Solo.
- Soebakti Poesponoto, 1980, Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2015, Hukum Adat Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sonny Keraf, 1998, Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya, Kanisius, Yogyakarta.
- Sudarsono, 2007, Kamus Hukum, Rineka Cipta, Jakarta.
- Suryaningsi, 2018, Pengantar Ilmu Hukum, Mulawarman University Press, Samarinda.
- Sri Mamuji, 2005, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.
- Urip Santoso, 2012, Hukum Agraria Kajian Komprehensif, Kencana, Jakarta.
- Zainudin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.
- Yulia, 2016, Buku Ajar Hukum Adat, Unimal Press, Lhokseumawe.

3) INTERNET

Paralegal, “Masyarakat Hukum Adat”, (On-line), tersedia di WWW: <https://paralegal.id/pengertian/masyarakat-hukum-adat/>, (17 Mei 2021).

Wikipedia, “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Indonesia)”, (On-line), tersedia di WWW: [https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Pemerintah_Pengganti_Undang-Undang_\(Indonesia\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Pemerintah_Pengganti_Undang-Undang_(Indonesia)), (13 Maret 2021).

Wikipedia, “Hukum Adat”, (On-line), tersedia di WWW: https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_adat, (19 Maret 2021).

Wikipedia, “Adat”, (On-line), tersedia di WWW: <https://id.wikipedia.org/wiki/Adat>, (26 Juni 2021).

4) JURNAL/ARTIKEL

R. Tony Prayogo, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil dan Dalam Peraturan MK Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13, No. 2, (Juni 2016).